



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 25 September 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1995, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, di rumah Imam Dusun ===== di Dusun Kabupaten Takalar, berdasarkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Takalar Nomor: 27/Pdt.P/2018/PA. Tkl tertanggal 26 Juni 2018.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak kedua yang lahir pada tanggal 27 Maret tahun 2001 (17 tahun);

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah ayah kandung dan Ibu Kandung ANAK PEMOHON hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di JIKabupaten Gowa;
4. Bahwa antara anak para pemohon dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa para pemohon beserta keluarga telah sepakat untuk segera menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI atas persetujuan kedua calon mempelai karena para pemohon sangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pemohon.
6. Bahwa oleh karena anak para pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar Nomor: B-58/Kua.21.21.06/PW.01/05/2018, tertanggal 04 Juni 2018, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki – laki para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON umur 17 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI umur 16 tahun

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== Nomor 7305010502790001 tertanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== Nomor 730501410770334 tertanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ===== 73050125010569, tertanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.3

4. Fotokopi Salinan Pengesahan Nikah atas nama ===== dan ===== Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Tkl tertanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar, Kabupaten Takalar, diberi Kode P.4

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON tertanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri Kode P.5.

6. Asli surat penolakan pernikahan yang ditujukan kepada =====, Nomor B.58/KUA.21.21.06/PW.01/05/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, diberi kode P.6.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon saksi adalah Orang tua kandung pemohon II.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak para pemohon baru berumur 17 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanitanya bernama CALON ISTRI.
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI beragama Islam.
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perjaka, dan CALON ISTRI berstatus gadis.
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI tidak mempunyai hubungan darah, semenda sesusuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan.
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI menjalin hubungan cinta dan sudah sangat dekat.

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pelamaran terhadap CALON ISTRI dan kedua belah pihak telah sepakat dan telah merestui rencana pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI.
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mempunyai penghasilan sebagai nelayan dan sanggup dan siap membiayai rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI pada Kantor Urusan Agama Mappakasunggu namun di tolak karena usia ANAK PEMOHON belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SMP Negeri 3 Mappakasunggu, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena pemohon II adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON
- Bahwa bahwa anak para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut baru berusia 17 tahun.
- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI.
- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon istrinya Dian Biolitami beragama Islam.
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perjaka, dan CALON ISTRI berstatus gadis.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan.
- Bahwa saat ini Ramli dan Dian Biolitami menjalin hubungan cinta dan sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan.

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramli sudah mempunyai penghasilan sebagai nelayan dan telah siap berumah tangga dengan CALON ISTRI.
- Bahwa keluarga para pemohon telah melakukan pelamaran terhadap CALON ISTRI dan kedua belah pihak telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan kedua mempelai tapi Kantor Urusan Agama setempat menolak karena usia ANAK PEMOHON belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga siap membantu dalam membina rumah tangga kedua calon mempelai.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Saddang bin Jamalauddin Nassa, namun anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P3. (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah kepala keluarga dan memiliki anak kandung yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Salinan Penetapan Pengesahan Nikah) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 1995 dengan pernikahan yang sah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5. (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari anak para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 27 Maret 2001 di Kabupaten Takalar, adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar) yang mewilayahi tempat kediaman calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, karena anak Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena anak para Pemohon tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON yang masih jejaka dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI yang masih Gadis

2.-----

Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat kediaman calon istri anak pemohon yang bernama CALON ISTRI karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 27 Maret 2001 di Kabupaten Takalar, yang hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 17 (tujuh belas) tahun.

4. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya tersebut.

5. Bahwa keluarga calon mempelai wanita (CALON ISTRI) telah merestui anaknya menikah dengan anak para Pemohon (ANAK PEMOHON), dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan wanita bernama (CALON ISTRI) tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan.

7. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan dan sanggup membiayai rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri, dan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena ditakutkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan manakala tidak dinikahkan;

2. Bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;

4. Bahwa para pemohon telah melamar serta meminang (khitbah) calon istri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dan telah diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan fisik secara emosional dan biologis anak Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon menyatakan sudah sanggup membantu kehidupan rumah tangga anaknya dan tetap memberikan bimbingan dalam mengarungi rumah tangga dengan istrinya kelak, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta diantara keduanya, namun secara hukum anak para Pemohon dan calon istrinya sebelumnya masih berstatus jejaka dan gadis, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kehidupan sosial bagi kedua calon mempelai serta keluarga kedua belah pihak, lagi pula keluarga calon mempelai pria telah melakukan peminangan terhadap calon istri anak para pemohon dan telah diterima oleh orang tua calon istri anak pemohon tersebut. Oleh karena sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib dan akan menimbulkan permasalahan yang baru serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS. An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tersebut harus dikesampingkan (vide bukti P6), selanjutnya kepada anak para Pemohon ANAK PEMOHON yang hendak menikah dengan calon istrinya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan CALON ISTRI di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak laki-laki para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 *Masehi*.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muh. Kasim, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Muh. Hasyim, Lc.

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.TkI